



No. 610 /WK/SP/2015

Jakarta, 2 November 2015

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

U.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Sumitro Dojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Perihal : Keterbukaan Informasi

Guna memenuhi ketentuan yang dimuat dalam Peraturan No. X.K.I tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, merujuk pada Surat No. 609/WK/SP/2015 tanggal 2 November 2015 perihal Keterbukaan Informasi, dengan ini disampaikan bahwa kepemilikan saham anak perusahaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Waskita") dengan kepemilikan 99,99%, yaitu PT Waskita Toll Road ("WTR") di PT Pejagan Pemasang Tol Road ("PPTR") telah tidak ada sehubungan dengan telah dilaksanakannya pemasukan dalam perusahaan (Inbreng) atas saham tersebut kepada PT Waskita MNC Transjawa Toll Road ("WMTTR") berdasarkan Akta Inbreng No. 40 tanggal 30 Oktober 2015 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta. Dengan demikian susunan pemegang saham di PPTR adalah WMTTR sebesar Rp 99,99% dan Waskita sebesar 0,01%. Dapat disampaikan, sehubungan perubahan pemegang saham di PPTR belum dibuatkan Akta Notaris.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Sekretaris Perusahaan,



Antonius Yulianto TN.

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk